



LAMPIRAN



UNIVERSITAS FLORES
FAKULTAS HUKUM
Program Studi Ilmu Hukum

STATUS: TERAKREDITASI PERINGKAT B

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 3127/SK/BAN-PT/AKRED/XI/2018 Berlaku Sejak
Tanggal 21 Nopember 2018 Sampai Dengan 21 Nopember 2023
Jln. Sam Ratulangi - Kelurahan Paupire - Ende. Telp. (0381) 21094

Nomor : 179/115/F5/21/N/2023 12 September 2023
Lampiran : 1 (satu) exp
Perihal : **Mohon Ijin Mengadakan Penelitian/Research Skripsi**

Kepada Yth.
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ende
di -
Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami menyampaikan bahwa Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Flores
N a m a : Akwila Sewa Radja
N I M : 2019110168
Bermaksud mengadakan Penelitian guna menyusun penulisan tugas akhir
dengan judul:
**"Tinjauan Krimonologi Tentang Kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh
Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Ende)."**
Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon bantuan bapak/ibu
memberikan ijin kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian
dimaksud.
Demikian surat kami, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami sampaikan
terimakasih.

Dekan

Yohanes Pande, S.H., MH
NIDN. 0807127403

Tembusan:
1. Mahasiswa bersangkutan
2. Arsip



UNIVERSITAS FLORES

FAKULTAS HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum

STATUS: TERAKREDITASI PERINGKAT B

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 3127/SK/BAN-PT/AKRED/XI/2018 Berlaku Sejak

Tanggal 21 Nopember 2018 Sampai Dengan 21 Nopember 2023

Jln. Sam Ratulangi - Kelurahan Paupire - Ende. Telp. (0381) 21094

Nomor : 178/115/F5/21/N/2023

12 September 2023

Lampiran : 1 (satu) exp

Perihal : **Mohon Ijin Mengadakan Penelitian/Research Skripsi**

Kepada Yth.

Kepala Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIB Ende

di -

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan bahwa Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Flores

N a m a : Akwila Sewa Radja

N I M : 2019110168

Bermaksud mengadakan Penelitian guna menyusun penulisan tugas akhir
dengan judul:

**"Tinjauan Krimonologi Tentang Kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh
Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIB
Ende)."**

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon bantuan bapak/ibu
memberikan ijin kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian
dimaksud.

Demikian surat kami, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami sampaikan
terimakasih.

Dekan



Yohanes Pande, S.H., MH

NIDN. 0807127403

Tembusan:

1. Mahasiswa bersangkutan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Soekarno - Telp (0381) 2500205 - email: dpmpstpkabende@gmail.com
Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR: DPMPTSP.570 / SKP.572 / IX / 2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tata kerja Kementerian Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
8. Pengalihan penerbitan dokumen perizinan berpusat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: BU.503 / DPMPTSP.09 / 431/IX/2018.

Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores dengan nomor 179/115/F5/21/N/2023, perihal Mohon Izin Mengadakan Penelitian/Research Skripsi

Dengan ini memberikan Ijin Penelitian dan Pengambilan Data kepada:

Nama : Akwila Sewa Radja
Alamat : Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona
Pekerjaan : Mahasiswa
NIDN/NIM : 2019110168
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Lembaga : Universitas Flores
Kebangsaan : Indonesia
Judul : **Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende)**

Bidang Penelitian : -
Lokasi Penelitian : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende
Waktu Penelitian : 19 September 2023 s/d 30 September 2023
Status Penelitian : -
Anggota Tim Penelitian : - orang

Dengan Ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu wajib melaporkan maksud dan tujuan kepada unit kerja terkait, Camat, Lurah dan Kepala Desa Setempat;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;

4. Peneliti wajib melaporkan Hasil Penelitian kepada Bupati Ende cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende;
5. Berbuat positif tidak melakukan hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
6. Surat Keterangan Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu – waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Ijin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Ende
Pada Tanggal : 25 September 2023
An. Bupati Ende

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ende,



KANISIUS POTO, SH, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19661020 198603 1 004

Tembusan: Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Ende di Ende (sebagai laporan);
2. Kepala Kesbangpol Daerah Kab. Ende di tempat di tempat;
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende di tempat;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores di tempat.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ENDE

Jl. Sam Ratulangi, Telp.(Fax) 0381 – 21269

e-mail : lp.ende@kemenkumham.go.id, web : lapasende.kemenkumham.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR: W22.PAS.PAS.5-UM.01.01-2090

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende, berdasarkan surat permohonan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores Ende, Nomor: 178/115/F5/21/N/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Mohon Ijin Mengadakan Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

N a m a : Akwila Sewa Radja
NIM : 2019110168
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

TELAH melaksanakan Penelitian dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende sejak tanggal 19 September 2023 s/d 30 September 2023 dalam kaitan dengan Judul Skripsi "TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ENDE) "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Ende
Pada Tanggal : 1 Oktober 2023


KEPALA

ANTONIUS H. JAWA GILI
NIP. 196804021990031001



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Soekarno - Telp (0381) 2500205 - email: dpmpstpkabende@gmail.com
Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR: DPMPSTP.570 / SKSP.368/ X/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Kosmas Ketu
NIP : 19661009 199401 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina TK. 1
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ende

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Akwila Sewa Radja
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 2019110168
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Lembaga : Universitas Flores
Lokasi Penelitian : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende
Waktu Penelitian : 19 September 2023 s/d 30 September 2023
Dasar Surat : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende No.W22.PAS.5-UM.01.01-2090
Judul Penelitian : **“Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende)”**

Telah selesai melaksanakan penelitian sesuai dengan Surat Keterangan Penelitian yang diberikan.

Demikian Surat Keterangan Selesai Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Ende
Pada tanggal 26 Oktober 2023

An. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ende,
Sekretaris,



Drs. KOSMAS KETU
Pembina Tk.I

NIP. 19661009 199401 1 001

Tembusan: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Ende di Ende;
2. Kepala Kesbangpol Daerah Kab Ende di Ende;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores di tempat;
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende di Tempat;
5. Arsip



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 17%

Date: Saturday, March 23, 2024

Statistics: 2060 words Plagiarized / 12427 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada di dalam masyarakat.

Sebagai pedoman, maka hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mentaatinya dengan melanggar hukum melalui tindak pidana atau tindakan kriminal. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya.

Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat.

Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka tahu bahwa mereka melanggar hukum. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Semua manusia dilahirkan memiliki sifat, karakter, bakat, kemauan, dan